

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008 NOMOR 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Diterbitkan Oleh:

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TENTANG

NOMOR 21 TAHUN 2008

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah keadaan dimaksud, perlu diatur suatu tata cara penyelesaiar kerugian tersebut; yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulihkan
- suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah; Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dalan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturar Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukar Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembarar

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- ಪ diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomoi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahur Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
- 궃 Indonesia Nomor 4503); Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standa Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 햦 Republik Indonesia Nomor 4578); Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
- 즁 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraar Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Republik Indonesia Nomor 4609); Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

- <u>₹</u> 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporai
- 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Republik Indonesia Nomor 4738); Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
- <u>2</u> adalah Inspektorat Jederal Departemen, unit pengawasar Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar; Lembaga Pemeritah Non Departemen, Inspektorat Provinsi
- ß Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
- ည Anggota DPRD Kabupaten Takalar. tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dar Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2006
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Takalar Tahun 2007 Nomor 07

25 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

KETENTUAN UMUM BAB 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- 'n Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ယ Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

6

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- penyelenggara pemerintahan Daerah
- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
- Bupati adalah Bupati Takalar;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja Kecamatan, dan Kelurahan; Daerah, Sekretrariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretaria pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membant
- Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
- Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan; bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
- Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang Daerah.
- 11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan pengeluaran Daerah; oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
- 12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakar fungsi bendahara umum daerah;
- Bendahara Penerimaan Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
- 14. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, membayarkan, meneatausahakan dan mempertanggungjawabkar uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

- Uang Daerah adalah uang yang di kuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
- 16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD;
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
- Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah;
- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadapa pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap daerah;
- Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;
- Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalan badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah;
- 24. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut SKP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena telah melanggar hukum dan keialaiannya mengakibatkan kerugian daerah;
- Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah;
- TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

∞

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

- 26. Kerugian Daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor bagi yang berstatus bujangan/belum berkeluarga;
- Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
- 28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian daerah selanjutnya disebut majelis adalah para pejabat yang ex-officio (karena Jabatannya) ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- Pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dar pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- Pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang masingmasing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

BAB III PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- Hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah
- à Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah;
- ç Hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- Ω Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;

Media massa dan/atau media elektronik;

Φ

Pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling
- \odot Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah dalam Pasal 3. terjadi kerugian Daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksuc mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutar
- (3) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikar undangan di bidang kepegawaian disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukumar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkar

dugaan terjadinya kerugian Daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak dalam Pasal 7 ayat (4). perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan wajib menyampaikan Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/

PEMERIKSAAN BAB V

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap kebenaran dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dapat segera menugaskan aparat pengawas laporan dimaksud.
- 2 Aparat pengawasan fungsional setelah melakukan pemeriksaan/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesalan ganti kerugian Daerah
- (4) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat Lanjut yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3) dapat dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak

Pasal 8

(1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penlialan terhadap kebenaran laporan dimaksud.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud Fungsional untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Aparat Pengawasan
- ω Aparat Pengawasan Fungsional melaporkan hasil pemeriksaan ulang/ dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan. pemeriksaann khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- \odot Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian
- (2) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh kepada yang bersangkutan; atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara
- KERUGIAN DAERAH

- (3) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan

Pasal 11

hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasa penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutar

Pasal 12

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang

12

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian Daerah dari tuntutan ganti kerugian Daerah

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI **KERUGIAN DAERAH** BAB VI

Pasal 14

damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya

Bagian Kesatu Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesalan/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran. upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
- 2 Apabila pegawai negeri bukan bendahara melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual
- (3) Apabila Pejabat lain khususnya pihak ketiga melakukan ganti kerugian dengan
- TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

14

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

- besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat ditandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih cara angsuran maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual
- (4) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pemotongan gaji/penghasilan. melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa

Pasal 16

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka barang jaminan melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto;
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tersebut; barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau
- (3) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan penjualan atau Kantor Lelang Negara. barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis

Tuntutan Ganti Kerugian Bagian Kedua Pasal 17

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesalan ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati

kepada pegawal negeri bukan bendahara atau pejabat laln yang bersangkutan;

- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
- Identitas pelaku;
- Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti dalam nilai
- Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri
- (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/ kelalaiannya, Bupati dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah;
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan;
- 9 Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah tersebut perundang-undangan yang berlaku. yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesual dengan peraturan untuk pihak ketiga dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada lama 2 (dua) tahun untuk pegawai negeri bukan bendahara dan 1 (satu) tahun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling

Pasal 18

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai neger ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3); diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau
- 7 PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008
- TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis; ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugiar
- <u>(2</u>) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutar ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikar harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugiar
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 20

(1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukar kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini

- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembeliannya pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Pasal 21

pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati Kepala unit/SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan

KADALUARSA BAB VIII

Pasal 22

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah, menjadi kadaluarsa jika:
- Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak/diketahuinya kerugian tersebut;
- dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan Telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak
- (2) Kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dibebankan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut
- TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DABRAH

18

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

(4) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayai apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain mengenai adanya kerugian daerah.

PEMBEBASAN BAB IX

Pasal 23

- Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti apabila: kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah
- Dinyatakan tidak bersalah
- Kadaluarsa.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertimbangan Bendahara Umum Daerah. ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat

PENGHAPUSAN BAB X

Pasal 24

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:

- Pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- Pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu;

- ဂ Pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda;
- Q. Keadaan kahar/memaksa (force majeure).

Pasal 25

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/ pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan hasil penelitian Majelis. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan

Pasal 26

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dar pendukung. ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis

- (1) Apabila terjadi force majeure, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan pendukung. mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti
- 3 Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasii penelitian Majelis

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

20

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 29

- (1) Apabila Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati menetapkan Keputusan dan menyampaikan kepada DPRD;
- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-

PENYETORAN BAB XI

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional, Majelis dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah; berupaya agar barang yang dirampas untuk Daerah diserahkan kepada Daerah

(3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah bersangkutan. atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MAJELIS PERTIMBANGAN

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis:
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- Keanggotaan Majelis secara ex-officio terdiri atas:
- Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
- Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
- Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
- Kepala satuan/unit kerja yang menangangi pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- Kepala satuan kerja yang menangani kepegawalan Daerah, selaku Anggota:
- Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah selaku Anggota;
- Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
- (4) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
- (5) Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang keanggotaan lengkap; menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan
- (6) Uraian tugas Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menangangi pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati; pengelolaan barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya menangani pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum, bagian menangani Majelis, yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, satuan/unit kerja yang Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD;
- (4) Uraian tugas Sekretariat Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua

KETENTUAN LAIN-LAIN **BAB XIII**

Pasal 33

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur selaku wakil
- (2) Apabila dalam kerugian Daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai kerugian dapat diproses melalui pengadilan; negeri bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti
- (3) Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian Daerah diperkirakan mendapat pertimbangan BPK; dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian Daerah setelah memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian Daerah sesungguhnya, Bupat

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008 23

- (5) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (6) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal palaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

24

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 26 Nopember 2008

BUBATTAKALAR.



Diundangkan Di Takalar
Pedar tanggal, 26 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Pangkat P: Pémbina Utama Muda
Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 21